



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2011 NOMOR 16

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN  
JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG  
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

Menimbang : a. bahwa demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**  
Dan  
**BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuk-kan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan

tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Pengaturan penggunaan jalan umum untuk tidak dipergunakan mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- b. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- e. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.

## BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN Bagian Pertama Jalan Umum Pasal 3

- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum.
- (2) Setiap hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan harus diangkut melalui Jalan Khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah batubara dan biji besi.
- (4) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

#### Pasal 4

- (1) Hasil tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Jalan Khusus

#### Pasal 5

- (1) Instansi, badan usaha, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana selesai melakukan pembangunan jalan khusus, maka jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.

#### Pasal 7

Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.

BAB IV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
  - j. memberhentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah tanggal pengundangan peraturan daerah ini kecuali jalan khusus dimaksud telah selesai dibangun sebelum waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Maret 2012



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal





**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN  
JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG  
DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

**I. UMUM**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam rangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada diwilayahnya sehingga selain dapat memanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga tercipta stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang yang melimpah serta hasil perusahaan perkebunan, Kabupaten Tabalong harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan hasil perkebunan. Namun dilain pihak kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan dibidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para sopir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha sendiri. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Ayat (1)  
Sesuai dengan kewenangannya, jalan umum dimaksud dalam ayat ini adalah jalan nasional, jalan provinsi dan jalan daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.